



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459
TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 642.2 / 1375.a / Disdik

Tentang

Pemberian Ijin kepada Yayasan Pesantren Al-Mukhtar Kampung Padakaria Desa Linggasirna Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mukhtar yang berlokasi di Kampung Padakaria Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2006/2007.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : Surat dari Yayasan Pesantren Al-Mukhtar Padakaria Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Nomor 039/YP-AL-Mukhtar/A003/III/2006 tanggal 17 Maret 2006 perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Mukhtar di Kecamatan Sariwangi Tahun Pelajaran 2006/2007.
- Menimbang** :
- bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pesantren Al-Mukhtar Kecamatan Sariwangi mengusahakan berdirinya SMPI Terpadu Al-Mukhtar Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
 - bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a" dan "b" diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Memperhatikan**:
- Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 Januari 2006 yang menyatakan bahwa Yayasan Pesantren Al-Mukhtar Padakaria memenuhi syarat untuk mendirikan / membuka Sekolah Swasta tersebut Tahun Pelajaran 2006/2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberi ijin kepada Yayasan Pesantren Al-Mukhtar di Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Islam Terpadu Al-Mukhtar Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2006/2007
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang SMP, SMA/ SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hai-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 17 Juli 2006, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 12 Juli 2006



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA

Drs. AYAN TAHYAN
NIP. 130 563 243

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan ybs;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.